



PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/ 2010/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam Pekerjaan tidak ada,

Tempat kediaman di Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu supir,

tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, Sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah

Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 2010, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA-Pst tertanggal 7 Oktober 2010, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah si Pematangsiantar, pada tanggal 10 Februari 2006, sesuai dengan

Hal 1 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/1986 yang dikeluarkan oleh Ka. KUA

Kecamatan Siantar Barat tanggal 10 Februari 2006 ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Jepara selama kurang lebih satu tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 2006 dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya sekitar lima bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2007 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jawa Tengah, namun setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberi kabar berita dan pada bulan Mei 2009 Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, bahkan telah mempunyai anak ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta Tergugat telah menyia-nyiaakan Penggugat kurang lebih 3 tahun lamanya ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat via telepon, namun telepon milik Tergugat tidak pernah aktif ;

Hal 2 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar pada tanggal 15 Oktober dan 16 November 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini masalah perceraian, untuk menghindari arres kebohongan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/02/III/2006, tanggal 10 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang telah di-nazageling di kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya di tanda tangani diberi tanda **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **Saksi Pertama** , umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan PT Sentra, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat hanya hubungan jiran tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Pebruari 2006 di Pematangsiantar ;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang bersama Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan setelah itu

Hal 4 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Jawa ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan pindah lagi ke Pematangsiantar sampai saat ini ;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa setelah 3 (tiga) pulang dari Jawa Tergugat pergi ke Jawa lagi untuk membantu orang tua Tergugat membuat meubel ;
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini ;
- bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2009 Tergugat ada memberi kabar via sms kepada Penggugat dan mengatakan aku sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi
- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat sms kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihubungi lagi ;
- bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk membiayai hidupnya ;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menelpon keluarga yang di Jawa akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, nama : **Saksi Kedua** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Pematangsiantar ;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang bersama Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan setelah itu pindah ke Jepara selama 1 (satu) tahun dan pindah lagi ke Pematangsiantar sampai saat ini ;
- bahwa saksi mengetahui setelah 3 (tiga) hari pulang dari Jepara Tergugat pergi lagi ke Jepara ke tempat orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2007 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa saksi mengetahui setelah pergi Tergugat ada member kabar via sms bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- bahwa sejak pergi akhir tahun 2007 Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya nafkah belanja ;

Hal 6 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



- bahwa setahu saksi biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini ;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menelpon keluarga yang di Jepara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai



perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya

Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2007 dan tidak ada menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan alasan ini telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Hal 8 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2007 dan Tergugat juga tidak ada menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada memberi kabar kepada Penggugat dan keluarganya bahkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sejak akhir tahun 2007 itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan pebruari 2006 di Pematangsiantar ;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang bersama Penggugat ;

Hal 9 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahu 2007 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada mengirim biaya nafkah dan bahkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- bahwa sejak akhir tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: “bahwa suami melanggar shigat taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dan bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, serta Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah-pisah dan apabila ikatan batin telah hilang, maka rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan sementara Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/tebusan talak, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahkan apabila perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih

Hal 11 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst



besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درء المفساد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1432 H, oleh Drs. H. Abdul Rahim, SH, Ketua Majelis dihadiri oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Penetapan Nomor : 121/Pdt.G/2010/PA-Pst tanggal 8 Oktober 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang tersebut terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Rahim

Diana Evrina Nasution, S.Ag,SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

Hal 13 dari 14 hal, Put No 121/Pdt.G/2010/PA-Pst